

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PAHA KAMBING
(PENINGKATAN PH DENGAN KAPUR DAN BELIMBING)**



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN
BANYUWANGI
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 - Telp. (0333) 421665
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-Mail: disperta@banyuwangi.go.id
BANYUWANGI – Kode Pos 68425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 188/568/KEP/429.103/2023

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI PAHA KAMBING (PENINGKATAN PH DENGAN KAPUR DAN BELIMBING)
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : Dalam rangka mempercepat pelayanan pada masyarakat dan mengoptimalkan peningkatan pH pada lahan budidaya dengan memanfaatkan bahan yang mudah didapat. Perlu menetapkan keputusan mengenai inovasi PAHA KAMBING pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/Sr.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Banyuwangi;
- Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 3.7 3.27.01 03 03 5 2 Tanggal 01 Desember 2023, Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Banyuwangi, Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan keputusan tentang PAHA KAMBING sebagai inovasi layanan pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Banyuwangi Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa inovasi PAHA KAMBING sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan informasi mengenai pupuk bersubsidi yang berbasis digital;
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 1 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Selaku Pengguna Anggaran



ILHAM JUANDA, S.P., M.Tr.P.
Pembina
NIP. 19750220 200212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi tanah pertanian di Indonesia kebanyakan sudah mengalami kerusakan dengan menurunnya unsur hara termasuk pH tanah. Kondisi tanah yang paling ideal untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman adalah tanah yang bersifat netral, namun demikian ada beberapa jenis tanaman yang masih toleran terhadap tanah dengan pH yang sedikit asam yaitu tanah yang ber pH maksimal 5. Cara mengetahui pH tanah yang paling akurat adalah menggunakan alat pengukur pH yaitu pH meter. Pengetahuan tentang derajat keasaman tanah (pH tanah) sangat berperan dalam keberhasilan suatu budidaya tanaman. Dengan mengetahui pH tanah, maka petani bisa menentukan skala yang ideal untuk pertumbuhan dan berkembangnya tanaman sehingga kerugian dapat diminimalisir. Apabila tanah atau media tanam memiliki tingkat keasaman tinggi, maka unsur magnesium, kalsium dan fosfor akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Pada kondisi seperti itu unsur aluminium dan mangan akan bersifat racun dan merugikan tanaman. Pemberian pupuk tidak akan efektif dan tidak efisien karena unsur hara tidak diserap tanaman. Akibatnya tanaman akan tumbuh tidak normal dan produktivitas rendah dengan kualitas yang buruk. Untuk mengurangi tingkat keasaman dapat dilakukan pemberian dolomit (kapur pertanian). Pemberian dolomit dengan dosis sesuai kebutuhan dapat dilakukan untuk menyesuaikan nilai pH tanah.

B. Tujuan

1. Menyediakan bahan alternatif untuk meningkatkan pH tanah bagi petani
2. Meningkatkan produksi pertanian

C. Sasaran

1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah seluruh petani di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan budidaya pertanian khususnya cabai dan membutuhkan upaya peningkatan ph tanah.

2. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Paha Kambing, meliputi:

- a. Ds. Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh
- b. Ds. Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh
- c. Ds. Alasmalang, Kecamatan Singojuruh
- d. Ds. Gambor, Kecamatan Singojuruh
- e. Ds. Singojuruh, Kecamatan Singojuruh
- f. Ds. Gumirih, Kecamatan Singojuruh
- g. Ds. Kemiri, Kecamatan Singojuruh
- h. Ds. Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh
- i. Ds. Cantuk, Kecamatan Singojuruh
- j. Ds. Padang, Kecamatan Singojuruh
- k. Ds. Singolatren, Kecamatan Singojuruh

BAB II

KERANGKA PIKIR

PAHA KAMBING (Peningkatan PH Tanah dengan Kapur dan Belimbing) merupakan inovasi yang dibentuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan PH atau keasaman tanah yang rendah di lahan persawahan di Kabupaten Banyuwangi guna tercapainya Budidaya Pertanian Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Inovasi ini merupakan cara efektif dalam upaya meningkatkan PH tanah dengan penggunaan bahan kapur dan belimbing yang mudah didapatkan disekitar petani. PAHA KAMBING dapat diaplikasikan sebelum tanam atau pada saat olah tanah.

Cara Pembuatan larutan Paha Kambing (Peningkatan Ph dengan Kapur dan belimbing)

Untuk 1 ha sawah bahan yang digunakan adalah kapur bangunan sebanyak 14 kg, belimbing wuluh sebanyak 8 kg dan air 100 liter. Cara pembuatannya dengan melarutkan bahan kapur kedalam air 100 liter setelah itu mencampurkan belimbing wuluh yang sudah dihaluskan/diblender terlebih dahulu. Semua bahan diaduk hingga tercampur rata. Dosis penggunaan yang direkomendasikan adalah 300-500 ml dengan dicampur 20 liter air. Larutan ini dapat dituangkan merata pada media tanam sebelum penanaman yang bertujuan untuk meningkatkan Ph tanah yang rendah. Larutan tersebut bisa bertahan sampai enam bulan.

BAB III

PELAKSANAAN

1. Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)

1) Calon lokasi

Calon lokasi pelaksana PAHA KAMBING dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran 9 desa.

2) Calon Penerima

Calon penerima manfaat yaitu Kelompok Tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

2. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

- 1) Tim Teknis kegiatan Paha Kambing melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap CP/CL penerima manfaat kegiatan Paha Kambing.
- 2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab Tim Teknis menetapkan hasil verifikasi CP/CL yang lolos sebagai penerima manfaat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

3. Penetapan Tim Teknis Kegiatan

Tim teknis ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Susunan Tim Teknis terdiri dari :

- 1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- 2) Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi
- 3) Koordinator Lapangan : Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- 4) Anggota : Kasi dan Staf dinas Pertanian dan Pangan, Koordinator BPP dan PPL Kabupaten Banyuwangi

4. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan PAHA KAMBING memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi Ketua pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas/intansi terkait,.

BAB IV.

PENUTUP

Kegiatan Paha Kambing dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan di tingkat petani terkait dengan tingkat pH tanah yang rendah atau asam. Kegiatan di dalam Paha Kambing merupakan kegiatan sinergis antara dinas dengan kelompok tani, gapoktan dan masyarakat tani secara keseluruhan. Semoga dengan adanya Paha Kambing dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dibuat akan memperlancar seluruh proses kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat

Banyuwangi, 01 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Selaku Pengguna Anggaran



ILHAM JUANDA, S.P., M.Tr.P.

Pembina

NIP. 19750220 200212 1 002

